

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
Nomor : 1733/SK/REKTOR/UNIKOM/IX/2017
Tentang
DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU QUALITY ASSURANCE
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
REKTOR UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

Menimbang :

1. Perlunya peningkatan dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal
2. Pentingnya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan dengan penerapan sistem penjaminan mutu dengan standar baru di lingkungan Universitas Komputer Indonesia (Unikom).
3. Adanya upaya Direktorat Quality Assurance Unikom dalam meningkatkan penjaminan mutu dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Komputer Indonesia
4. Dalam rangka penerapan sistem penjaminan mutu sesuai dengan butir 1, butir 2, dan butir 3 di atas maka dibutuhkan pedoman atau dokumen penjaminan mutu sebagai panduan dalam penyelenggaraan penjaminan mutu di Universitas Komputer Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Pasal 91 PP. No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Permendikbud No. 049 tentang Standar Nasional pendidikan dan 050 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Npmor 44 Tahun 2015.
6. Visi, misi, tujuan Universitas Komputer Indonesia

Memperhatikan :

Hasil rapat Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, pengembangan dan Asset bersama Direktorat Quality Assurance pada Bulan Mei 2017 dengan pembahasan Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai Permenristek No 44 Tahun 2015

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama, Mengesahkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Direktorat Quality Assurance Universitas Komputer Indonesia Revisi-2 yang terdiri dari :
1. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal
 2. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal
 3. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal
 4. Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal
- Kedua, Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Quality Assurance Universitas Komputer Indonesia pada butir pertama disusun sebagai pedoman untuk diimplementasikan di tingkat Program Studi, Fakultas dan Universitas di lingkungan Universitas Komputer Indonesia, baik di bidang akademik maupun non akademik yang berjumlah 45 standar seperti dalam lampiran, dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu yang membentuk siklus PPEPP, yaitu :
1. Penetapan Standar
 2. Pelaksanaan Standar
 3. Evaluasi Pelaksanaan Standar
 4. Pengendalian Pelaksanaan Standar
 5. Peningkatan Standar
- Ketiga, Dokumen Penjaminan Mutu pada butir pertama sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan

Keempat,

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari diperlukan perbaikan dan/atau perubahan di dalamnya.

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Science & Teknologi
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Para Direktur
5. Para Ketua Program Studi
6. Para Ketua Divisi
7. Kepala BAU dan Para Kepala Bagian

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 4 September 2017

Rektor,



Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto

NIP. 4127.70.001

Lampiran SK Nomor : 1733/SK/REKTOR/UNIKOM/IX/2017 tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Quality Assurance Universitas Komputer Indonesia

45 STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

1. Standar Kompetensi Lulusan.
2. Standar Isi Kurikulum.
3. Standar Proses Pembelajaran.
4. Standar Penilaian Pembelajaran.
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran melalui SIMEP.
8. Standar Penilaian Sekretariat Hasil SIPKM.
9. Standar Pengelolaan Pembelajaran melalui SIPP & Absensi *On-line*.
10. Standar Pengelolaan Pembelajaran melalui SIPP & Absensi *On-line* Fakultas.
11. Standar Pembiayaan Pembelajaran.
12. Standar Hasil Penelitian untuk Dosen.
13. Standar Hasil Penelitian untuk Mahasiswa.
14. Standar Isi Penelitian untuk Dosen.
15. Standar Isi Penelitian untuk Mahasiswa.
16. Standar Proses Penelitian untuk Mahasiswa.
17. Standar Proses Penelitian untuk Dosen.
18. Standar Penilaian Penelitian untuk LPPM.
19. Standar Penilaian Penelitian Desk Evaluasi Proposal Penelitian.
20. Penilaian Penelitian Mahasiswa (TESIS/SKRIPSI/TUGAS AKHIR)
21. Standar Peneliti Penelitian untuk Mahasiswa.
22. Standar Peneliti Penelitian untuk Dosen.
23. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
24. Standar Pengelolaan Penelitian.
25. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
26. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
27. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.
28. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
29. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat untuk LPPM.
30. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
31. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
32. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
33. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
34. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
35. Standar Penjaminan Mutu Bidang Penelitian.
36. Standar Rekrutmen Reviewer Penelitian untuk LPPM
37. Standar Standar Penyusunan Kurikulum
38. Standar Standar Peninjauan Kurikulum
39. Standar Standar Pengesahan Kurikulum
40. Praktek Kerja Lapangan
41. Bimbingan TESIS/SKRIPSI/TUGAS AKHIR
42. Standar Dispensasi Kuliah
43. Standar Cuti Akademik
44. Standar Reakreditasi Prodi (Penyusunan Borang)
45. Standar Reakreditasi Prodi (Penyusunan Borang) untuk Fakultas